

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, maka konsekuensinya adalah bahwa segala sesuatu harus berdasarkan hukum, artinya hukum sudah menetapkan apa yang wajib dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan.

Sejak manusia dilahirkan, manusia sudah berteman dengan manusia yang lain, saling berhubungan baik, sehingga memunculkan pemahaman pada diri manusia, jika kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada sesuatu ketentuan yang sebagian besar diataai oleh masyarakat. Hubungan antara manusia serta masyarakat diatur oleh serangkaian nilai- nilai serta kaidah-kaidah yang disebut dengan hukum.¹

Dalam sejarah keberadaan dan peradaban manusia, hukum senantiasa menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perwujudan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan serta kemanusiaan.

Ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia tentu sangat berlawanan dengan keinginan masyarakat Indonesia, karena pada realitanya hukum pidana dalam masyarakat selalu menjumpai permasalahan baru

¹ Muhammad Randi Ramli, 2014, "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Imigran di Makassar (Tahun 2012-2013)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.12

bersamaan dengan perkembangan modus operandi kejahatan. Banyak kasus kejahatan yang terjadi, dimana para pelakunya dihakimi oleh massa karena tertangkap tangan atau tertangkap basah melakukan tindak pidana, mayoritas tindak pidana pencurian, perampokan, copet, begal. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh massa di berbagai kota di Indonesia, terkadang menyebabkan kematian korban main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Fenomena main hakim sendiri menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah. Banyaknya kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh massa menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum dan keadilan.²

Tindak pidana kriminal adalah suatu bentuk kegiatan atau perilaku dari diri sendiri atau banyak orang yang melakukan kriminal yang menyimpang. Hal yang menyimpang tersebut ialah ancama yang sangat serius dan nyata untuk tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dapat melanggar norma-norma sosial sehingga mengakibatkan ketegangan-ketengangan sosial ditengah-tengah masyarakat.

Salah satu jenis tindak pidana yang paling timbul kepermukaan bumi adalah tindak pidana pencurian terhadap benda-benda yang berharga. Tindak pidana pencurian sering kali terjadi, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Pencurian adalah tindakan pidana dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah

² Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat & Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 54

kepemilikan dari orang lain yang bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pencurian dijelaskan barang siapa yang mengambil mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepemilikan dari orang lain yang bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum.³

Prilaku pegeroyokan secara bersama-sama atau yang sering dikenal dengan tindakan main hakim sendiri sudah ramai terjadi di Indonesia. Hampir setiap adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku penurian, maka sebagian besarnya jika kedapatan oleh sebagian oknum masyarakat maka akan di hajar secara masal, bahkan tidak sedikit yang sampai meninggal dunia. Sudah barang tentu ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum sangatlah kurang.

Tindakan main hakim sendiri, disebut juga dalam bahasa Belanda yakni *Eigenriching* yang artinya cara untuk main hakim sendiri. Kegiatan main hakim sendiri ini mengambil hak orang lain untuk menapat kepastian hukum dengan tanpa mengindahkan hukum. *Eigenriching* ini terkesan seperti membabi buta menyerang orang lain tanpa merasa adanya peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia, bentuknya biasanya penganiayaan, perusakan dan sebagainya.

³ R. Soenarto Soerodibroto, 1991, *KUHP dan KUHPA dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 221

Kejadian main hakim sendiri ini telah banyak terjadi di Rantauprapat. Baik yang masuk laporannya Ke Kepolisian maupun yang tidak masuk laporannya ke Kepolisian. Oleh karena itu Peneliti ingin menggali lebih dalam lagi terkait ***“Peran Polres Labuhanbatu Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana peran Polres Labuhanbatu terhadap tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian?

1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui tentang tinjauan yuridis tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dan mengetahui tentang peran Polres Labuhanbatu terhadap tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian.

Tujuan Penelitian ini adalah :

- 1 Memberikan informasi kepada para pembaca tentang tinjauan yuridis tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dan mengetahui tentang peran Polres

Labuhanbatu terhadap tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian.

- 2 Menjadi bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan bagi masyarakat Labuhanbatu untuk mengetahui tentang tinjauan yuridis tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dan mengetahui tentang peran Polres Labuhanbatu terhadap tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian.

1.4 Sistematika penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat dan Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian yang di teliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan uraian hasil penelitian tentang tinjauan yuridis tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dan mengetahui tentang peran Polres Labuhanbatu terhadap tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan buku-buku, jurnal-jurnal serta peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian.

LAMPIRAN

Merupakan bab yang berisikan lampiran-lampiran yang mendukung dalam penelitian ini.